

PENUNJUKAN PANELIS – DEBAT PUBLIK PERTAMA – PASLON WALIKOTA TAHUN 2024

KPT 1380 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PANELIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEBAT PUBLIK PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Panelis pelaksanaan Kegiatan Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penunjukan Panelis Pelaksanaan Kegiatan Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2023; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor 89/PMK.05/2016; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; PMK Nomor 49/PMK.02/2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; KPT Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan Panelis dalam pelaksanaan kegiatan Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Panelis bertugas membantu merumuskan Desain dan Format Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar selama 1 (satu) Jam, mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan Tema atau Topik Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar selama 1 (satu) Jam, Menyusun pertanyaan yang akan diajukan keseluruhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Debat Publik Pertama selama 3 (tiga) Jam, dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2024
- Lampiran 1 halaman